



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 15 Agustus 2025 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1.4-4459 Tahun 2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur ...

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD meliputi :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.5.219.986.855.755,- (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.131.842.392.463,- (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.088.144.463.292,- (lima triliun delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.350.420.755,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.149.293.144.331,- (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.774.057.276.424,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah ...

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.567.588.247.801,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp.151.925.174.331,- (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.415.663.073.470,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.218.587.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.14.421.672.697,- (empat belas miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.204.165.588.278,- (dua ratus empat miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.62.519.178.857,- (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.269.178.857,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.62.250.000.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.74.655.733.122,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.17.322.881.554,- (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.91.978.614.676,- (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.296.636.435.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.184.560.596.000,- (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.112.075.839.000,- (tiga triliun seratus dua belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.0,-(nol rupiah) bertambah sebesar Rp.202.011.347.868,- (dua ratus dua miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 202.011.347.868,- (dua ratus dua miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.5.056.507.288.791,- (lima triliun lima puluh enam miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.130.986.814.722,- (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.187.494.103.513,- (lima triliun seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.964.259.077.875,- (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.106.582.578.850,- (seratus enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.4.070.841.656.725,- (empat triliun tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.2.434.609.539.949,- (dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.49.093.641.775,- (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.2.483.703.181.724,- (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.942.887.980.442,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.394.475.543.894,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.1.337.363.524.336,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.47.206.923.484,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan;
- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.529.694.634.000,- (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.341.138.518.460,- (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.188.556.115.540,- (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh rupiah); dan

e. Belanja ...

- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.9.860.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.3.794.484.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.13.654.484.000,- (tiga belas miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.400.871.425.891,- (empat ratus miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.232.566.621,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.401.103.992.512,- (empat ratus satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.54.366.315.333,- (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.92.205.154.354,- (sembilan puluh dua miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.146.571.469.687,- (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.240.986.243.000,- (dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.123.544.412.093,- (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.117.441.830.907,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.99.017.331.408,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.11.294.819.922,- (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.110.312.151.330,- (seratus sepuluh miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

d. Belanja ...

- d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan semula sebesar Rp.6.501.536.150,- (enam miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.20.062.195.888,- (dua puluh miliar enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.26.563.732.038,- (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- e. Belanja Modal Aset lainnya direncanakan semula sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.214.808.550,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp. 214.808.550,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.22.180.954.686,- (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.6.048.643.105,- (enam miliar empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.28.229.597.791,- (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.669.195.830.339,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.18.480.453.787,- (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.687.676.284.126,- (enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang meliputi:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan semula sebesar Rp.629.338.931.939,- (enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.23.913.374.921,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.653.252.306.860,- (enam ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan

b. Belanja ...

- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan semula sebesar Rp.39.856.898.400,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.5.432.921.134,- (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan Rp.34.423.977.266,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun anggaran 2025 direncanakan semula mengalami defisit sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.64.129.926.743,- (enam puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) setelah perubahan menjadi surplus sebesar Rp.99.349.640.221,- (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang meliputi :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.262.829.207.185,- (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi surplus Rp.262.829.207.185,- (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang meliputi :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan semula sebesar Rp. 163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut dari Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- e. Lampiran V : Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI : Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII : Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII : Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX : Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;

k. Lampiran XI : ...

- k. Lampiran XI : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
- o. Lampiran XV : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 17

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2025

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

FLOURI RITA WUISAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 007**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(7-177/2025)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001





Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

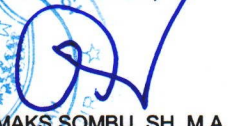
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,00	1.774.057.276.424,00	-149.293.144.331,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00	1.415.663.073.470,00	-151.925.174.331,00
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	204.165.588.278,00	-14.421.672.697,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	62.250.000.000,00	-269.178.857,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	91.978.614.676,00	17.322.881.554,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	-184.560.596.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	-184.560.596.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	202.011.347.868,00	202.011.347.868,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00
	Jumlah Pendapatan	5.219.986.855.755,00	5.088.144.463.292,00	-131.842.392.463,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.964.259.077.875,00	4.070.841.656.725,00	106.582.578.850,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00	2.483.703.181.724,00	49.093.641.775,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00	1.337.363.524.336,00	394.475.543.894,00
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	529.694.634.000,00	188.556.115.540,00	-341.138.518.460,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00	13.654.484.000,00	3.794.484.000,00
5.2	BELANJA MODAL	400.871.425.891,00	401.103.992.512,00	232.566.621,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00	146.571.469.687,00	92.205.154.354,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00	117.441.830.907,00	-123.544.412.093,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.017.331.408,00	110.312.151.330,00	11.294.819.922,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150,00	26.563.732.038,00	20.062.195.888,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	214.808.550,00	214.808.550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.180.954.686,00	28.229.597.791,00	6.048.643.105,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	28.229.597.791,00	6.048.643.105,00
5.4	BELANJA TRANSFER	669.195.830.339,00	687.676.284.126,00	18.480.453.787,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00	653.252.306.860,00	23.913.374.921,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00	34.423.977.266,00	-5.432.921.134,00
	Jumlah Belanja	5.056.507.288.791,00	5.187.494.103.513,00	130.986.814.722,00
	Total Surplus/(Defisit)	163.479.566.964,00	-99.349.640.221,00	64.129.926.743,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	262.829.207.185,00	262.829.207.185,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	262.829.207.185,00	262.829.207.185,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-163.479.566.964,00	99.349.640.221,00	-64.129.926.743,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	156.996.400.000,00	160.628.385.000,00	2.843.890.934.096,00	2.898.756.514.453,00	287.716.860.244,00	348.879.713.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.607.794.340,00	3.338.636.227.704,00	207.385.861.005,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.222.772.390.558,00	2.356.935.085.787,00	157.077.076.252,00	180.591.952.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.849.466.810,00	2.537.527.038.591,00	158.034.999.422,00		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.216.016.133.902,00	2.354.240.360.094,00	156.534.356.208,00	180.001.670.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.550.490.110,00	2.534.242.031.091,00	162.048.968.622,00		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	0,00	0,00	297.895.500,00	234.875.500,00	43.634.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.530.200,00	234.875.500,00	-106.654.700,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	0,00	0,00	1.685.569.700,00	1.951.922.193,00	15.876.800,00	590.281.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.446.500,00	2.542.204.000,00	840.757.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	0,00	0,00	680.970.208,00	95.240.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	95.240.000,00	-654.760.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0005	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	0,00	680.970.208,00	92.840.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	92.840.000,00	-657.160.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	0,00	680.970.208,00	73.552.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	73.552.000,00	-676.448.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0007	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	0,00	680.970.208,00	72.712.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	72.712.000,00	-677.288.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0008	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	0,00	680.970.208,00	60.080.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	60.080.000,00	-689.920.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0009	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	0,00	680.970.208,00	59.384.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	59.384.000,00	-690.616.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0010	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	0,00	0,00	680.970.208,00	54.120.000,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	54.120.000,00	-695.880.000,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	149.150.000.000,00	152.781.985.000,00	473.575.585.256,00	478.074.068.854,00	30.967.262.614,00	46.272.685.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.542.847.870,00	524.346.754.381,00	19.803.906.511,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	149.150.000.000,00	152.781.985.000,00	309.122.270.188,00	283.727.764.097,00	18.050.403.100,00	1.523.426.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.172.673.288,00	285.251.190.723,00	-41.921.482.565,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00	1.424.775.382,00	3.523.275.082,00	75.221.900,00	2.272.182.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.997.282,00	5.795.457.337,00	4.295.460.055,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	494.300.000,00	3.459.744.125,00	5.700.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	3.462.594.125,00	2.962.594.125,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurangnya
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	13.693.141.520,00	14.362.344.484,00	116.780.480,00	122.048.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809.922.000,00	14.484.392.894,00	674.470.894,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawalan Daerah	0,00	0,00	13.693.141.520,00	14.362.344.484,00	116.780.480,00	122.048.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809.922.000,00	14.484.392.894,00	674.470.894,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14.981.650.000,00	14.981.650.000,00	29.745.824.670,00	25.925.926.508,00	347.184.190,00	456.482.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093.008.860,00	26.382.408.858,00	-3.710.600.002,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.981.650.000,00	14.981.650.000,00	29.745.824.670,00	25.925.926.508,00	347.184.190,00	456.482.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093.008.860,00	26.382.408.858,00	-3.710.600.002,00
5	06		PENGLOLAAN PERBATASAN	0,00	0,00	7.395.919.252,00	5.867.723.763,00	164.846.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.766.240,00	5.867.723.763,00	-1.693.042.477,00
5	06	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	7.395.919.252,00	5.867.723.763,00	164.846.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.766.240,00	5.867.723.763,00	-1.693.042.477,00
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	200.000.000,00	200.000.000,00	10.939.056.000,00	11.667.554.778,00	452.933.200,00	339.257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.989.200,00	12.006.812.278,00	614.823.078,00
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	200.000.000,00	200.000.000,00	10.939.056.000,00	11.667.554.778,00	452.933.200,00	339.257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.989.200,00	12.006.812.278,00	614.823.078,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	32.222.036.053,00	19.933.862.072,00	131.202.600,00	131.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.353.238.653,00	20.065.064.672,00	-12.288.173.981,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	32.222.036.053,00	19.933.862.072,00	131.202.600,00	131.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.353.238.653,00	20.065.064.672,00	-12.288.173.981,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	0,00	32.222.036.053,00	19.933.862.072,00	131.202.600,00	131.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.353.238.653,00	20.065.064.672,00	-12.288.173.981,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.000.000,00	36.045.000,00	17.133.802.395,00	16.341.511.987,00	351.822.765,00	181.830.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.625.160,00	16.523.342.170,00	-962.282.990,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.000.000,00	36.045.000,00	17.133.802.395,00	16.341.511.987,00	351.822.765,00	181.830.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.625.160,00	16.523.342.170,00	-962.282.990,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000,00	36.045.000,00	17.133.802.395,00	16.341.511.987,00	351.822.765,00	181.830.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.625.160,00	16.523.342.170,00	-962.282.990,00
			TOTAL	5.221.368.494.755,00	5.089.771.813.292,00	3.964.259.077.875,00	4.070.484.229.084,00	400.871.425.891,00	401.103.992.512,00	22.180.954.686,00	28.229.597.791,00	669.195.830.339,00	687.676.284.126,00	5.056.507.288.791,00	5.187.494.103.513,00	130.986.814.722,00



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.986.855.755,0 0	5.088.144.463.292,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,0 0	1.774.057.276.424,0 0	
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,0 0	1.415.663.073.470,0 0	
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	204.165.588.278,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	62.250.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	91.978.614.676,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,0 0	3.112.075.839.000,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,0 0	3.112.075.839.000,0 0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	202.011.347.868,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	201.011.347.868,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	3.113.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			

Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.454.800,00	146.631.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.882.000,00	1.025.589.200,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	262.829.207.185,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	262.829.207.185,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	32.000.000,00	3.113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.113.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	7.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.172.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	47.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	43.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.000.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	3.429.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	968 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
6	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	1.708.411.215.418,00	1.856.015.804.347,00	792.720.044,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.203.935.462,00	1.856.865.804.347,00
1	01	1	02	Kesehatan	312.280.517.460,00	316.865.490.833,00	12.339.497.000,00	13.270.671.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.620.014.460,00	330.136.162.793,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.358.385.061,00	47.331.368.824,00	246.929.300,00	341.188.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.605.314.361,00	47.672.557.342,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	60.997.644,00	0,00	2.646.278.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.276.050,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.971.022.350,00	17.391.289.334,00	16.386.930,00	60.386.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987.409.280,00	17.451.676.264,00
1	01	1	06	Sosial	25.728.890.134,00	21.958.550.842,00	460.991.426,00	11.327.164.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.189.881.560,00	33.285.715.282,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	19.060.684.490,00	15.528.636.278,00	85.781.200,00	45.715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.146.465.690,00	15.574.352.178,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.001.114.969,00	8.245.080.872,00	9.046.087.356,00	9.583.523.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047.202.325,00	17.828.604.862,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	91.921.544.745,00	85.609.873.550,00	119.533.900,00	145.334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.041.078.645,00	85.755.207.850,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.147.392.120,00	4.188.048.704,00	218.905.800,00	1.339.114.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366.297.920,00	5.527.163.382,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.260.323.800,00	23.220.887.004,00	46.170.000,00	665.135.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306.493.800,00	23.886.022.258,00
1	01	2	15	Perhubungan	23.280.051.789,00	18.939.480.554,00	17.255.477.121,00	1.211.682.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.535.528.910,00	20.151.162.675,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	3	32	Transmigrasi	1.000.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	3.800.000.000,00
				TOTAL	3.964.259.077.875,00	4.070.841.656.725,00	400.871.425.891,00	401.103.992.512,00	22.180.954.686,00	28.229.597.791,00	669.195.830.339,00	687.676.284.126,00	5.056.507.288.791,00	5.187.494.103.513,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001



Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	90.422.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	1.330.428.178,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.591.414.490,00	1.495.050.400,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.010.136.000,00	19.131.197.146,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	3.132.801.623,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.000.000.000,00	3.300.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	2.688.495.132,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	8.246.073.000,00
Total			36.601.550.490,00	39.414.467.479,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	36.000.000,00	0,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.786.000,00	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	3.300.000,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	567.987.400,00	113.684.914,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000,00	3.298.737.715,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.027.000,00	0,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.755.000,00	0,00
		Pemulasaraan	63.547.158,00	14.020.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	5.087.592,00	0,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	5.000.000,00	46.972.763,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.117.450,00	2.297.600,00
		Penyediaan Permakanan	2.336.550.000,00	219.324.090,00
		Penyediaan Sandang	19.929.800,00	7.105.100,00
		Total		3.174.487.400,00
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00	10.000.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.933.100,00	18.933.100,00
		Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	780.000.000,00
		Penyediaan Sandang	24.492.900,00	25.057.900,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.574.000,00	5.580.000,00
Total		115.000.000,00	839.571.000,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			11.674.572.400,00	15.973.084.729,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	12.228.214.085,00	3.771.558.731,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.813.972.650,00	7.830.751.777,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	90.147.159,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	430.697.568,00	10.582.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	50.802.000,00	50.802.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	1.342.304.902,00	1.087.836.095,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	7.061.225.653,00	13.503.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	115.000.000,00	839.571.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	19.146.465.690,00	15.574.352.178,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	370.102.020,00	288.704.020,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	3.738.000.000,00	15.554.679.710,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM.



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

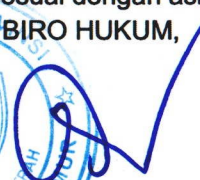
Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.386.054.664.711,00	2.462.101.217.325,00	2.537.129.202.391,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.383.167.493.411,00	2.459.214.046.025,00	2.534.242.031.091,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.383.167.493.411,00	2.459.214.046.025,00	2.534.242.031.091,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	667.224.701.529,00	707.800.969.544,00	677.600.969.544,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	369.539.885.869,00	378.321.203.831,00	403.856.822.947,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	205.931.780,00	205.931.780,00	205.931.780,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.098.576.484,00	21.098.576.484,00	21.098.576.484,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	110.240.000,00	110.240.000,00	110.240.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.452.231.200,00	12.750.821.583,00	12.750.821.583,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	3.132.801.623,00	3.132.801.623,00	3.132.801.623,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	513.289.500,00	513.289.500,00	513.289.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	11.377.600.000,00	11.377.600.000,00	11.377.600.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.050.358.500,00	1.050.358.500,00	1.050.358.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	135.378.000,00	135.378.000,00	135.378.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	302.125.856.050,00	302.602.020.515,00	328.137.639.631,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	366.354.700,00	366.354.700,00	366.354.700,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	97.318.600,00	97.318.600,00	97.318.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.087.116.000,00	5.087.116.000,00	5.087.116.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	19.124.634.032,00	19.131.197.146,00	19.131.197.146,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL							5.069.523.270.506,00	5.186.795.505.300,00	5.186.785.245.300,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.605.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.605.568,00	0,00
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
7	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
8	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	210.000.000,00	0,00	30.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.085.000.000,00	0,00
9	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.802.000,00	0,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	265.948.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.948.839,00	0,00
12	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
13	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	428.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.754.000,00	0,00
14	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
15	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.448.985.924,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.548.985.924,00	0,00
16	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.015.000,00	0,00
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
195	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	335.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	0,00
196	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	337.200.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500.000,00	0,00
197	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	325.169.900,00	0,00	33.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.700.000,00	0,00
198	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	352.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.462.000,00	0,00
199	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	334.992.200,00	0,00	30.007.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	0,00
200	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.043.198.032,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.046.198.032,00	0,00
201	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	126.390.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.390.900,00	0,00
203	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	52.220.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220.457,00	0,00
204	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	70.498.000,00	0,00	29.245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.743.600,00	0,00
205	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	93.333.000,00	0,00	29.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.027.800,00	0,00
206	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	187.748.000,00	0,00	27.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00
207	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	88.564.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.564.700,00	0,00
208	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.291.135.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.135.380,00	0,00
209	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.888.730.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888.730.700,00	0,00
210	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	199.549.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.549.570,00	0,00
TOTAL				812.582.085.613,00	0,00	93.991.564.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.573.649.801,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181996021001



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOL/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
A. PNS							
Golongan IV/e	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/d	0	9	0	0	4	0	13
Golongan IV/c	0	14	0	0	42	2	58
Golongan IV/b	0	17	88	0	542	20	667
Golongan IV/a	0	0	97	42	1231	68	1438
Jumlah Golongan IV	1	40	185	42	1.819	90	2.177
Golongan III/d	0	0	8	240	1855	586	2689
Golongan III /c	0	0	0	27	1533	572	2132
Golongan III /b	0	0	0	0	1163	1096	2259
Golongan III /a	0	0	0	0	1141	1676	2817
Jumlah Golongan III	0	0	0	267	5.692	3.930	9.897
Golongan II/d	0	0	0	0	82	392	474
Golongan II /c	0	0	0	0	150	354	504
Golongan II /b	0	0	0	0	2	176	178
Golongan II /a	0	0	0	0	43	126	169
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	277	1.048	1.325
Golongan I/d	0	0	0	0	0	21	21
Golongan I /c	0	0	0	0	0	9	9
Golongan I /b	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I /a	0	0	0	0	0	3	3
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	44	44
Jumlah PNS	1	40	193	309	7.788	5.112	13.443
B. PPPK Tahap I							
Golongan I – III	0	0	0	0	0	46	46
Golongan IV	0	0	0	0	0	0	0
Golongan V	0	0	0	0	17	1438	1455
Golongan VI	0	0	0	0	0	0	0
Golongan VII - VIII	0	0	0	0	293	124	417
Golongan IX	0	0	0	0	7217	825	8042
Golongan X	0	0	0	0	76	0	76
Golongan XI - XVII	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PPPK Tahap I	0	0	0	0	7.603	2.433	10.036

GOL/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
C. PPPK Tahap II							
Golongan I – III	0	0	0	0	0	22	22
Golongan IV	0	0	0	0	0	0	0
Golongan V	0	0	0	0	4	672	676
Golongan VI	0	0	0	0	0	0	0
Golongan VII - VIII	0	0	0	0	34	30	64
Golongan IX	0	0	0	0	1458	255	1713
Golongan X	0	0	0	0	32	0	32
Golongan XI - XVII	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PPPK Tahap II	0	0	0	0	1.528	979	2.507
D. Jumlah Calon PPPK Paruh Waktu							4.686
E. Jumlah Pegawai Non ASN yang tidak mengikuti Seleksi Tahap I dan Tahap II							1.869
TOTAL	1	40	193	309	16.919	8.524	32.541

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		3.349.461.989,10	65.803.344.468	81.195.892,17	69.058.310.564,93
	1. Piutang Pajak		1.175.473.484,10	65.367.674.968,00	12.402.658,00	66.530.745.794,10
	a. Piutang Pajak Daerah		1.175.473.484,10	65.367.674.968,00	12.402.658,00	66.530.745.794,10
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.175.473.484,10	65.367.674.968,00	12.402.658,00	66.530.745.794,10
	2. Piutang Retribusi		2.173.988.505,00	435.669.500,00	68.793.234,17	2.527.564.770,83
	a. Piutang Retribusi Daerah		2.173.988.505,00	435.669.500,00	68.793.234,17	2.527.564.770,83
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.349.667.430,00	80.175.000,00	36.713.430,00	1.393.129.000,00
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	323.696.075,00	336.794.500,00	13.789.804,17	646.700.770,83
	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2023	477.625.000,00	300.000,00	18.290.000,00	459.635.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023	23.000.000,00	18.400.000,00	13.300.000,00	28.100.000,00
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		26.549.484.983,00	22.922.614.153,76	17.458.336.318,00	32.013.762.818,76
	1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		26.549.484.983,00	22.922.614.153,76	17.458.336.318,00	32.013.762.818,76
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2023	19.761.750.795,00	20.666.877.741,00	17.441.801.958,00	22.986.826.578,00
	- RSKDJ Naimata Kupang	2023	0,00	584.281.400,00	0,00	584.281.400,00
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	4.845.441.438,00	594.431.972,76	14.500.000,00	5.425.373.410,76
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2023	0,00	459.220.074,00	0,00	459.220.074,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2023	1.940.674.000,00	425.638.767,00	1.586.410,00	2.364.726.357,00
	- Dinas Sosial	2023	0,00	44.405.000,00	0,00	44.405.000,00
	- Dinas Perhubungan	2023	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	1.618.750,00	85.439.199,00	447.950,00	86.609.999,00
	- Dinas Energi Sumber Daya Mineral	2023	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2023	0,00	3.784.000,00	0,00	3.784.000,00
	- Biro Umum SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	2023	0,00	17.886.000,00	0,00	17.886.000,00
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.179.342.165,00	-	1.132.467.152,00	46.875.013,00
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		1.179.342.165,00	-	1.132.467.152,00	46.875.013,00
	- Badan Keuangan Daerah	2023	1.179.342.165	-	1.132.467.152	46.875.013,00
	JUMLAH		31.078.289.137,10		18.671.999.362,17	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Laju	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	1983-2023	PT Bank NTT	Perda Nomor 3 Tahun 2022	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000	525.007.550.000	-	525.007.550.000	241.241.450.000	55.000.000.000	55.000.000.000	525.007.550.000
2	1987-2023	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD Flobamor	19.426.813.000	19.426.813.000	-	19.426.813.000	-	-	-	19.426.813.000
3	2009-2023	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-	-	-	1.600.000.000
4	2012-2023	PT Jamkrida NTT	Perda No 2 Tahun 2013 Perda Nomor 5 Tahun 2020	Saham	175.000.000.000	129.000.000.000	-	129.000.000.000	46.000.000.000	7.250.000.000	7.250.000.000	129.000.000.000
5	2021-2023	PT KI Bolok	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal pada KI Bolok	95.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000	73.000.000.000	-	-	22.000.000.000
Jumlah					1.057.275.813.000	697.034.363.000	-	697.034.363.000	360.241.450.000	62.250.000.000	62.250.000.000	697.034.363.000

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2024	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PADA AKHIR TAHUN 2025
1	Aset Tetap	Tanah	2.767.006.705.333,51	-	-	2.767.006.705.333,51
		Peralatan dan Mesin	2.169.023.298.506,37	144.762.744.905,00	-	2.313.786.043.411,37
		Gedung dan Bangunan	3.469.315.810.754,68	119.426.221.288,00	-	3.588.742.032.042,68
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.048.196.309.841,20	110.340.087.330,00	-	7.158.536.397.171,20
		Aset Tetap Lainnya	270.358.725.959,00	26.563.732.038,00	-	296.922.457.997,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.240.219.937,84	-	-	144.240.219.937,84
		Akumulasi Penyusutan	(6.079.082.862.456,53)	-	-	(6.079.082.862.456,53)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	54.759.930.961,54	-	-	54.759.930.961,54
		Aset Tidak Berwujud	15.331.522.173,00	214.808.550,00	-	15.546.330.723,00
		Aset Lain-Lain	324.135.243.335,80	-	-	324.135.243.335,80
		Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
		JUMLAH	10.183.284.904.346	401.307.594.111,00	-	10.584.592.498.457,40

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERI - 097/SMI/0820 BKEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 PERI - 096/SMI/0820 BKEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020	13 Agustus 2021	980.877.323.256	96 bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 ruas, Pembangunan 10 unit embung dan Pembangunan 21 unit Jaringan SPAM Air Bersih	163.479.566.964	47.206.923.484	629.526.760.816	81.528.803.739
Jumlah								163.479.566.964	47.206.923.484	629.526.760.816	81.528.803.739

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001